



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 415115

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/204 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS AVANSA VELOS 1.5 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.442.551

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.853.442.551

III. HUTANG Rp. 117.971.021

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.735.471.530

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAERUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 718671

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	320.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/77 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	134.500.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, KAWASAKI / LX150 C (KLX 150S) SPEDA MOTOR SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 2 PD JUPITER Z Tahun 2007, HIBAH TANPA AKTA Rp. 6.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.960.432
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	480.460.432
III. HUTANG	Rp.	381.657.562
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	98.802.870

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.